



Kewajiban dan Pelatihan Perpajakan dalam Rangka Menumbuhkan Ketataatan Wajib Pajak Terhadap UMKM Kotamara Kecamatan Butupoaro Kota Baubau di Tengah Pandemi Covid-19

Rudi Abdullah^(*), Isan Tamsir, Yusril, Herlian, W.D. Zulfyani, Hasliani, Muhammad Rolis, Awi Fara, Mayang
Universitas Muhammadiyah Buton

Article Info

Article history:

Received : 20 Februari 2021

Revised : 12 Maret 2021

Accepted : 15 April 2021

Keywords:

msme; taxation; training

ABSTRACT

The purpose of this exercise of devotion is to give tax insight into the micro, small and medium enterprises (MSME) in the region of baubau, the coast of kotamara, kec. Batupoaro. the issue taken on the taxation of MSME. In this method of devoted activities that are, (a) a preparatory stage, which includes activity; early surveys, location determination and stabilization, and materials creation training. The results of this dedicated activity were highly beneficial to MSME, Baubau City, Kotamara Beach, Batupoaro Districts makes for knowledge and gives more insight on the taxation of MSME autism.

(*) Corresponding Author: rudiazra9140@gmail.com

How to Cite: Abdullah, R., Tamsir, I., Yusril, Y., Herlian, H., Zulfyani, W.D., Hasliani, H., Rolis, M., Fara, A., & Mayang, M. (2021). Kewajiban dan Pelatihan Perpajakan dalam Rangka Menumbuhkan Ketataatan Wajib Pajak Terhadap UMKM Kotamara Kecamatan Butupoaro Kota Baubau di Tengah Pandemi Covid-19. *Pelita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2): 38-40.

PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini dalam upaya melalui intensif guna menyadarkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk membayar pajak pada pelaku usaha besar. Dalam kebijakan ini para pelaku diharapkan untuk menaikan pajak yang diterima guna basis penagihannya dapat diperluas. Sulitnya dalam menghitung perpajakan merupakan salah satu upaya yang sering dilakukan para usaha mikro apabila masyarakat berhubungan langsung dengan kantor pajak.

Dalam proses ini masyarakat sudah banyak membayar pajak dan bertanya-tanya tentang jumlah wajib pajak yang akan dibayar sehingga masyarakat tidak perlu tahu bagaimana cara perhitungannya. Asalkan sesuai dengan total biaya yang di inginkan, dan masyarakatpun akan mau untuk membayar pajak. Apabilah demikian, maka itu sudah pasti akan merusak sistem perhitungan pajak yang terformulasi. Berbicara mengenai aspek perpajakan UMKM, maka tidak lepas dari pengertian pajak itu sendiri. Pajak adalah suatu kontribusi antara wajib pajak oleh rakyat kepada kas negara yang dimana bersifat memaksa, kemudian diatur dalam UU yang berlaku tanpa mendapat interpretasi balas jasa secara langsung dan digunakan dalam membiayai berbagai keperluan negara.

UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) adalah lingkungan usaha kecil yang memiliki peran penting dalam membangun ekonomi nasional. Berdasarkan hasil dari data PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun 2018, kontribusi UMKM sebesar 60,39% dari jumlah PDB. Namun dengan jumlah demikian jika di dibandingkan dengan kontribusi UMKM pada mismatch yang apabila penerimaan pajak kontribusinya sangat kecil, atau kurang dari 5% dari jumlah pajak yang diterima, sebagai penyeimbangan UMKM terhadap kontribusi tersebut merupakan sebuah tanda-tanda tingkatan ketaatan UMKM dalam memenuhi wajib pajak yang masih sangat minim. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mendorong terpenuhnya kewajiban



wajib pajak secara sukarela serta berkontribusi langsung pada penerimaan yang mendorong negara dari UMKM.

Adapun yang menjadi dasar hukum perpajakan dalam UMKM meliputi: (1) UU no. 6 tahun 1983 dimana telah di ubah dengan UU no. 16 tahun 2009 mengenai ketentuan-ketentuan umum perpajakan, (2) UU no. 7 tahun 1983 dimana telah diubah dengan UU no. 36 tahun 2008 mengenai hasil dari wajib pajak, (3) UU no. 8 tahun 1983 dimana telah diubah dalam UU no. 42 tahun 2009 mengenai penambahan nilai pajak, dan (4) UU no. 20/2008 mengenai UMKM. Kewajiban dalam perpajakan secara umum bagi UMKM yaitu: (1) daftarkan diri untuk bisa mendapatkan NPWP sebagai PKP, (2) mengambil tindakan dalam pemungutan PPN, penyeteroran, dan melaporkan apabila ditunjuk menjadi PKP, (3) memberikan dan menginformasikan hasil dari pajak baik dari pemotongan yang dilakukan, dan (4) melaksanakan pemotongan hasil pajak. Berdasarkan data di atas maka selaku dosen Universitas Muhammadiyah Buton melaksanakan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat Kota Baubau, Pantai Kotamaran, Kecamatan Batupoaro.

METODE

Metode Pelatihan

Dalam metode ini, yang menjadi tujuan diadakannya pelatihan yaitu;

1. Untuk menambah kualitas sumber dayanya, dimana sumber daya manusia (SDM) yang terlatih maka nantinya akan dapat atau mampu dalam menetapkan keinginan suatu organisasi yang lebih realistis dan mampu dalam mengembangkan perencanaan secara efektif.
2. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik dalam perusahaan, dimana konflik yang dialami sebuah perusahaan biasanya timbul akibat orang tidak konsisten dalam peran masing-masing atau tanggung jawab yang diberikan tidak dapat ditemukan solusinya.
3. Untuk membantu dalam meningkatkan omset penghasilan, dimana pelatihan ini akan sempurna dan dapat bermanfaat dalam mengelola bisnis.

Metode Perpajakan

Dalam UU no. 28 tahun 2007, menjelaskan tentang pajak yang merupakan hasil dari kontribusi wajib pajak untuk negara yang memiliki utang masyarakat individu atau perorangan yang memiliki sifat memaksa, berdasarkan UU tanpa memperoleh sedikit pun balas jasa secara langsung, dan hasil wajib pajak digunakan sepenuhnya untuk membangun negara dan kesejahteraan rakyat. Adapun perpajakan ialah perihal pajak dari pemerintah yang menyederhanakan sistem perpajakannya, dimana seorang pembisnis yang membuat sebuah perencanaan tentang wajib pajak. Sistem ini ditegaskan UU KUP, pasal 1 ayat 2 tentang wajib pajak, yang meliputi pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Dalam perekonomian indonesia, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) adalah sekelompok pengusaha kecil yang mempunyai jumlah paling banyak. Oleh karena itu, kelompok ini mampu bertahan pada setiap ancaman atau guncangan pada krisis ekonomi pada masa pandemi covid-19. Sehingga ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap kelompok penguatan UMKM yang mampu melibatkan berbagai macam kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam metode perpajakan UMKM terdapat 2 kelompok besar, Yaitu; sistem standar regine dan sistem presumptive regine. Didalam sistem regine, UMKM tidak memiliki perbedaan dalam sistem perpajakan. Tetapi ada pula negara-negara yang memberlakukan sistem regime yang menyederhanakan beberapa lembaran formulir, dengan menggunakan cara pembayaran, atau dengan mengurangi tarif/harga. Adapun negara-negara yang menjalankan model ini demi tujuan UMKM, biasanya yang melakukannya adalah negara yang berkembang atau maju, yang organisasinya memiliki administrasi yang efisien dan tinggi yang memiliki keahlian bokkeeping yang mencukupi.



Sedangkan sistem presumptive, yang PPH-nya dipakai sesuai dengan penguraian keadaan ketika presumptive regine biasanya selalu di pergunakan pada negara yang mayoritas pembayaran pajaknya merupakan masyarakat yang kebanyakan susah untuk dikenakan pajak "hard to tax" dan asalnya administrasi yang kurang memadai. Di negara itu wajib pajaknya sebagian besar tidak mempunyai kejelasan dalam keuangannya yang kemungkinan dikenakan pajak dari pemerintah secara efektif. Oleh karena itu, presumsi pemerintah dalam memastikan atau membuat batasan pada pendapatan masyarakat yang akan di kenai pajak. Presumptive regine biasanya diterapkan di negara yang non-OECD. Sistem ini umumnya bertujuan dalam peningkatan compliance yang memberikan pencapaian kepping wajib pajak. Dalam penerapan model ini umumnya akan digunakan model turnover basis sistem, berbasis keterangan, atau keduanya. Tetapi ada beberapa negara transisi, turnover sistem adalah model yang sering di pergunakan.

Sistem standard regine sudah diterapkan di Indonesia dengan memudahkan dan memfasilitasi "sistem regine *simplified/reduced rate*". Sebelum diberlakukannya PP 46 tahun 2013, yang mempunyai penyebaran bruto wajib pajak sebagai bagian pengganti dari peraturan pemerintah No. 46 thun 2013, yang berlaku pada 1 juli 2018 secara efektif. Dimana pada dasarnya menggunakan wajib pajak sebagai peredaran bruto omset sampai Rp. 4,9 Miliar dalam jangka waktu 1 tahun. Adapun bagian-bagian perubahannya, yaitu:

1. Menurunkan tarif PPH final 1% sehingga menghasilkan 0,5% dari omzet, yang akan di bayarkan tiap bulannya.
2. Dalam mengikuti tarif yang menggunakan skema akhir 0,5% atau menggunakan rangka normal mengacu wajib pajak pada pasal 17 UUD No. 36 tahun 2008 tentang hasil pajak.
3. Memberikan waktu penggunaan tarif PPH akhir sebesar 0,5% sebagai berikut:
 - a. bagi perorangan atau pribadi wajib pajak selama ± 7 tahun
 - b. bagi badan usaha koperasi, kerjasama antara komaditer, atau Firma wajib pajak selama ± 4 tahun.
 - c. bagi badan usaha perseroan terbatas (PT) wajib pajak selama ± 3 tahun.

Proses memberlakukan aturan baru adalah untuk mendorong masyarakat dalam peran serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang mempermudah para pelaku usaha mikro dalam menjalankan wajib pajaknya. Dengan menerapkan harga terbaru, maka beban pajak yang di tanggung oleh pelaku usaha mikro akan semakin kecil. Sehingga para pelaku usaha mikro memiliki keahlian perekonomiannya yang besar untuk berkembang dalam segi usaha maupun investasi. Demikian halnya, kebijakan juga ini mampu memberikan peluang pada para pelaku usaha mikro agar segera memperiapkan diri sebelum melakukan hak dan wajib pajak secara umum, yang sesuai dengan aturan UU penghasilan pajak.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian ini sangat bermanfaat besar bagi pelaku UMKM di Pantai Kotamra, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pajak UMKM. Dalam rangka mendorong dan memenuhi wajib pajak masyarakat secara suka rela serta mampu berkontribusi dalam mendorong masyarakat untuk meberikan pemahaman tentang UMKM. Oleh karena itu, pemerintah wajib memperkiraan atau berasumsi pada batasan penghasilan UMKM sesuai dengan pajak diterima, dengan melalui UMKM maka masyarakat akan lebih mudah memenuhi kawajiban pajaknya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Hormat kami ucapan terimah kasih kepada seluruh partisipan yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga dapat terselesaikan dengan hasil yang sesuai dengan harapan

DAFTAR PUSTAKA

Tunggal, A.W. (1995). *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Jakarta: Renika Cipta.